



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN PENGADILAN NEGERI MAGETAN

Jl. Karya Dharma No. 10 PO.BOX.104
Telp.(0351)895196. Fax.(0351)895036

Catatan Putusan yang
dibuat oleh Hakim
Pengadilan Negeri dalam
daftar catatan Perkara
(pasal 209 (2) KUHP)

CATATAN PUTUSAN **Nomor 4/Pid.C/2024/PN Mgt**

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan
Negeri Magetan yang memeriksa dan mengadili perkara tindak
pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara
Terdakwa :

Nama lengkap : Nurul Eka Mahadiarto bin Sugeng Marjono;
Tempat lahir : Magetan;
Umur/tanggal lahir : 43 Tahun/14 Desember 1980;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kelurahan Sampung RT 004/RW 002 Kecamatan
Kawedanan Kabupaten Magetan Provinsi Jawa
Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
Pengadilan Negeri tersebut;

Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Susunan Persidangan:

Sartika Dewi Hapsari, S.H., M.Kn. sebagai Hakim;
Jaka Karsena, S.H. sebagai Panitera
Pengganti;
Arif Wahyu Jatmiko, S.H., M.H. sebagai Penyidik selaku
Kuasa dari Penuntut Umum

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Sukriyanto,
S.H., M.H., Heri Setiawan, S.H., M.Kn. dan Agus Haryanto, S.H.
pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Sukriyanto &
Partners yang beralamat di Jalan Margatama Asri IV Nomor 1
Kota Madiun Jawa Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang

Hal. 1 Catatan Putusan Nomor 4/Pid.C/2024/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah didaftarkan di Pengadilan Negeri dengan Register Nomor 14/SK.Pid/2024/PN Mgt tanggal 23 Januari 2024;

Hakim memerintahkan Penyidik Polisi Kepolisian Sektor Kawedanan selaku Kuasa Penuntut Umum membacakan Catatan Dakwaan dalam berkas Perkara Nomor BP/01/I/RES.1.6/2024/Sek Kwd tertanggal 22 Januari 2024;

Kemudian atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Dipersidangan telah didengar keterangan dari saksi-saksi dibawah sumpah bernama :

1. Syafa Pradipta Kautsar;
2. Juhandia;
3. Giusty Aditya Pratama;

Keterangan Saksi-saksi di persidangan pada intinya sama dengan keterangan Saksi di Berita Acara Pemeriksaan Cepat Tindak Pidana Ringan dihadapan Penyidik;

Atas keterangan Saksi-saksi dipersidangan tersebut, Terdakwa telah membenarkan keterangan Saksi-saksi tersebut;

Bahwa di persidangan telah pula didengarkan keterangan Terdakwa yang pada pokoknya membenarkan keterangannya di hadapan Penyidik sesuai dengan Berita Acara Penyidikan dalam berkas perkara dan terhadap keterangan Saksi Syafa Pradipta Kautsar, Terdakwa menyatakan terjadi tabrakan di antara Saksi Syafa Pradipta Kautsar dan Terdakwa, yang kemudian dikarenakan Saksi Syafa Pradipta Kautsar akan lari, maka Terdakwa mengejar Saksi Syafa Pradipta Kautsar hingga di rumah mertua dari Saksi Giusty dan kemudian Terdakwa mencekik leher Saksi Syafa Pradipta Kautsar menggunakan tangan sebelah kanan;

Dipersidangan Penyidik mengajukan bukti surat berupa *Visum Et Repertum* Nomor: 553/02/403.103.12/V/2024 tanggal 1 Januari 2024 yang ditandatangani oleh dr. Renny Kurniawaty Dokter pada Puskesmas Kawedanan dengan kesimpulan pada pemeriksaan luar yang telah dilakukan ditemukan kemerahan di area leher kanan menyerupai siku panjang kurang lebih enam sentimeter, diduga akibat tertekan benda tumpul;

Dipersidangan tidak diajukan pula barang bukti;

Hal. 2 Catatan Putusan Nomor 4/Pid.C/2024/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini dianggap telah cukup kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Magetan telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa atas nama Nurul Eka Mahadiarto bin Sugeng Marjono;

Setelah membaca surat dakwaan dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara tidak ada barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa yang diajukan dipersidangan yang terhubung dan terangkai menjadi fakta persidangan, bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Desember 2023, sekira pukul 16.30 WIB bertempat di Kelurahan Sampung RT 03/RW 02 Kecamatan Kawedanan Kabupaten Magetan, awalnya Saksi Syafa Pradipta Kautsar sedang berada di jalan Kelurahan Sampung tepatnya di depan bengkel yang saat itu Syafa Pradipta Kautsar akan menuju ke rumah kakaknya yang bernama Saksi Giusty yang berada di Kelurahan Sampung RT 03/RW 02 Kecamatan Kawedanan Kabupaten Magetan, kemudian pada saat di jalan tersebut terjadi tabrakan antara motor yang dikendarai Saksi Syafa Pradipta Kautsar dengan Terdakwa yang kemudian sempat terjadi cekcok antara Saksi Syafa Pradipta Kautsar dan Terdakwa, setelah itu Saksi Syafa Pradipta Kautsar pulang menuju rumah kakaknya yang bernama Saksi Giusty dan saat itu Terdakwa mengikuti Saksi Syafa Pradipta Kautsar hingga sampai ke rumah Saksi Giusty, kemudian Terdakwa akan menabrakkan sepeda motor yang dikendarainya namun dihadang oleh Saksi Juhanda hingga knalpot sepeda motor Terdakwa mengenai kaki Saksi Juhanda, yang kemudian sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa masuk ke dalam parit, kemudian terjadi cekcok lagi di antara Terdakwa dan Saksi Syafa Pradipta Kautsar dan saat itu Saksi Giusty bersama Saksi Juhanda

Hal. 3 Catatan Putusan Nomor 4/Pid.C/2024/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencoba untuk meleraikan, namun saat itu Terdakwa mencekik leher Saksi Syafa Pradipta Kautsar dengan menggunakan tangan kanannya kemudian dileraikan kembali dan setelah itu Terdakwa kembali memukul punggung Saksi Syafa Pradipta Kautsar namun tidak terasa sakit, kemudian Terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut dan Saksi Syafa Pradipta Kautsar melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kawedanan;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Syafa Pradipta Kautsar mengalami luka goresan pada leher sebelah kanan sebagaimana dalam *Visum Et Repertum* Nomor: 553/02/403.103.12/V/2024 tanggal 1 Januari 2024 yang ditandatangani oleh dr. Renny Kurniawaty Dokter pada Puskesmas Kawedanan dengan kesimpulan pada pemeriksaan luar yang telah dilakukan ditemukan kemerahan di area leher kanan menyerupai siku panjang kurang lebih enam sentimeter, diduga akibat tertekan benda tumpul, namun hal tersebut tidak menyebabkan terhalangnya Saksi Syafa Pradipta Kautsar dalam melakukan aktifitas sehari-hari;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu ia harus dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka harus dibebani pula membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 352 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta peraturan perundangan-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa NURUL EKA MAHADIARTO bin SUGENG MARJONO, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan ringan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali apabila dikemudian hari dengan Putusan

Hal. 4 Catatan Putusan Nomor 4/Pid.C/2024/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim diberikan perintah lain atas alasan bahwa Terpidana melakukan tindak pidana sebelum habis waktu percobaan selama 3 (tiga) bulan;

4. M
embebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024, oleh Sartika Dewi Hapsari, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Pengadilan Negeri Magetan yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Jaka Karsena, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Magetan dan dihadiri oleh Arif Wahyu Jatmiko, S.H., M.H., sebagai Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum serta dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Jaka Karsena, S.H.

Sartika Dewi Hapsari, S.H., M.Kn.

Hal. 5 Catatan Putusan Nomor 4/Pid.C/2024/PN Mgt